KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD
NOMOR : 188.4/39a/KEP/2023

TENTANG
PENETAPAN INSTRUKTUR SENAM NON PROFESIONAL LANSIA WERDA SHANTI
DESA DAUH PURI KLOD

PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani Lansia Werda Shanti Desa Dauh Puri Klod;
b. bahwa untuk kelancaran kegiatan dan tertib administrasi maka perlu menetapkan Instruktur Senam;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Perbekel Tentang Penetapan Instruktur Senam Non Profesional Lansia Werda Shanti Desa Dauh Puri Klod.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Dati II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Wali Kota Denpasar No. 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 03 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2019 Nomor 03).
12. Peraturan Desa Dauh Puri Klod Nomor 14 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Dauh Puri Klod Tahun 2022 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN *PERBEKEL* TENTANG PENETAPAN INSTRUKTUR SENAM NON PROFESIONAL LANSIA WERDA SHANTI DESA DAUH PURI KLOD

KESATU : Menetapkan Instruktur Senam Non Profesional Lansia Werda Shanti Desa Dauh Puri Klod, sebagai berikut:

NO	NAMA	ALAMAT
1.	Gusti Ayu Wardani	Jl. Saturnus No. 15
2.	I Nengah Suardja	Jl. Pulau Ambon Gg. Tupai No. 15 A

KEDUA : Kepada yang namanya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah) dari bulan Maret sampai dengan Desember Tahun 2023, di potong pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Klod

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 28 Pebruari 2023
PERBEKEL DESA DAUH PURI KLOD

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
PERBEKEL
DESA DAUH PURI KLOD
KECAMATAN DENPASAR BARAT

NENGAH SUARTHA

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Klod
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip.